



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pasal 2

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk:

- a. memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- b. mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan

- c. memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

Pasal 3

- (1) Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
 - a. hak atas kesehatan;
 - b. hak atas pendidikan;
 - c. hak perempuan dan anak;
 - d. hak atas kependudukan;
 - e. hak atas pekerjaan;
 - f. hak atas perumahan yang layak; dan
 - g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.
- (3) Penjabaran dan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian.
- (2) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Selain mengisi data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - b. Sekretaris Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Sekretaris Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen capaian implementasi HAM di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Wilayah wajib melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koreksi aritmatika;
 - b. pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - c. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - d. pemeriksaan relevansi antara data penilaian dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 15 September setiap tahunnya.
- (2) Format Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.
- (2) Dalam hal layanan Sistem Aplikasi Elektronik belum tersedia, Laporan hasil pemeriksaan beserta Laporan dikirimkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan data yang terdapat di kementerian/lembaga terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan tanggal 15 Oktober dalam tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian data penilaian dan dokumen pendukung yang dilaporkan dengan data yang terdapat pada kementerian/lembaga terkait, Direktorat Jenderal melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah kabupaten/kota melalui Kantor Wilayah.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. akademisi.
- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Oktober pada tahun berjalan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam waktu paling lambat tanggal 10 November pada tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember pada tahun berjalan.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

- (3) Dalam hal terdapat beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Gubernur.
- (4) Bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Penyediaan Sistem Aplikasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi, pemeriksaan awal, verifikasi data dan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan dan penyusunan Laporan di tingkat daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 933) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 02 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1644

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI
 MANUSIA

HAK ATAS KESEHATAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL				#REF!
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai : - Penyelenggaraan/ Layanan Kesehatan			Ada Tdk ada	5 0
2 Prosentase Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10%		≥ 10 % ≥ 5% < 10% ≥ 1% < 5% < 1%	5 4 3 0
PROSES				30
3 Rasio Tenaga Dokter per penduduk	1 : 2.500	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tenaga Dokter}}$	≤ 2.500 > 2.500 ≤ 5.000 > 5.000	2.75 1.75 0
4 Rasio Tenaga Dokter Spesialis per penduduk	1 : 16.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tenaga Dokter}}$	≤ 16.000 > 16.000 ≤ 20.000 > 20.000	2.75 1.75 0
5 Rasio Bidan terhadap penduduk	1 : 1.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Bidan}}$	≤ 1.000 > 1.000 ≤ 1.500 > 1.500	2.75 1.75 0
6 Rasio Perawat terhadap penduduk	1 : 855	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Bidan}}$	≤ 855 > 855 ≤ 1.000 > 1.000	2.75 1.75 0

7	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	1 : 16.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Puskesmas}}$	≤ 16.000 $> 16.000 \leq 20.000$ > 20.000	2,75 1,75 0
8	Rasio Puskesmas Pembantu terhadap penduduk	1 : 1.500	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Puskesmas Pembantu}}$	≤ 1.500 $> 1.500 \leq 2.000$ > 2.000	2,75 1,75 0
9	Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakreditasi nasional	≥ 1		≥ 1 Tidak ada	2,5 0
10	Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN) di tingkat kecamatan	100%	$\frac{\sum \text{Kec. Yg memiliki Puskesmas AN}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100$	100% $\geq 80\% < 100\%$ $< 80\%$	2,75 1,75 0
11	Rasio ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 1.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tempat tidur RS}}$	≤ 1.000 $> 1.000 \leq 5.000$ > 5.000	2,75 1,75 0
12	Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi	95%	$\frac{\sum \text{Bayi yang mendapat IDL}}{\sum \text{Bayi}} \times 100$	$\geq 95\%$ $\geq 70\% < 95\%$ $< 70\%$	2,75 1,75 0
13	Prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	$\frac{\sum \text{kepesertaan JKN}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	$\geq 95\%$ $\geq 70\% < 95\%$ $< 70\%$	2,75 1,75 0
HASIL					60
14	Angka Kematian Bayi (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup	32	$\frac{\sum \text{Kematian Bayi}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1.000$	≤ 32 $> 32 \leq 45$ $> 45 \leq 50$ > 50	20 10 5 0

15 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	306	$\frac{\sum \text{Kematian Ibu}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	≤ 306 $> 306 \leq 340$ $> 340 \leq 400$ > 400	20 10 5 0
16 Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada Balita	10%	$\frac{\sum \text{Balita kurang Gizi} + \text{Gizi buruk}}{\sum \text{Balita}} \times 100$	$< 10\%$ $\geq 10\% < 20\%$ $\geq 20\% < 30\%$ ≥ 30	20 10 5 0

HAK ATAS PENDIDIKAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL			10	
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan/ layanan pendidikan			Ada Tdk ada	5 0
2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	20%		$\geq 20\%$ $> 10\% < 20\%$ $> 5\% < 100\%$ $< 5\%$	5 4 2 0
PROSES			30	
3 Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan	100%	$\frac{\sum \text{Kecamatan yang memiliki PKBM}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100$	100% $\geq 80\% < 100\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $< 70\%$	3 2 1 0
4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota	≥ 1		≥ 1 Tidak ada	3 0
5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan	100%	$\frac{\sum \text{PAUD}}{\sum \text{Desa} + \text{Kelurahan}} \times 100$	100% $\geq 80\% < 100\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $< 70\%$	3 2 1 0

6	Prosentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{SD akreditasi A, B, C}}{\sum \text{SD}} \times 100$	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
7	Tersedianya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{SMP akreditasi A, B, C}}{\sum \text{SMP}} \times 100$	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
8	Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah (MI) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{MI akreditasi A, B, C}}{\sum \text{MI}} \times 100$	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
9	Tersedianya Madrasah Tsanawiyah (MTs) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{MTs akreditasi A, B, C}}{\sum \text{MTs}} \times 100$	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
10	Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar SD dan SMP berbanding murid	1 : 20	$\frac{\sum \text{Siswa SD, SMP}}{\sum \text{Guru SD, SMP}}$	≥ 20 ≤ 30 < 20 / > 30	3 0
11	Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar MI dan MTs berbanding murid	1 : 15	$\frac{\sum \text{Siswa MI, MTs}}{\sum \text{Guru MI, MTs}}$	≥ 15 ≤ 20 < 15 / > 20	3 0
12	Rasio Ketersediaan Guru PAUD berbanding murid	1 : 15	$\frac{\sum \text{Siswa PAUD}}{\sum \text{Guru PAUD}}$	≥ 15 ≤ 20 < 15 / > 20	3 0
HASIL					60
13	Angka Putus Sekolah Usia pendidikan dasar	≤ 1%	$\frac{\sum \text{Siswa putus sekolah 7-12 th, 13-15 th}}{\sum \text{Siswa 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	≤ 1% > 1% ≤ 2% > 2%	10 5 1
14	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	≥ 99%	$\frac{\sum \text{Lulusan SD, MI yang melanjutkan}}{\sum \text{Siswa lulus SD, MI}} \times 100$	≥ 99% ≥ 90% < 99% ≥ 80% < 90% < 80%	10 5 2 0

15 Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA	≥ 96%	$\frac{\sum \text{Lulusan SMP, MTs yang melanjutkan}}{\sum \text{Siswa lulus SMP, MTs}} \times 100$	≥ 96% ≥ 90% < 96% ≥ 80% < 90% < 80%	10 5 2 0
16 Angka Partisipasi Murni pendidikan Dasar	≥ 96%	$\frac{\sum \text{Siswa 7-12 th, 13-15 th}}{\sum \text{Penduduk 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	≥ 96% ≥ 90% < 96% ≥ 80% < 90% < 80%	10 5 2 0
17 Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar	98%	$\frac{\sum \text{Penduduk SD, MI, SMP, MTs}}{\sum \text{Penduduk 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	≥ 98% ≥ 90% < 98% ≥ 80% < 90% < 80%	10 5 2 0
18 Angka Melek Huruf	96%	$\frac{\sum \text{Penduduk Usia } \geq 15\text{th dapat baca tulis}}{\sum \text{Penduduk Usia } \geq 15\text{th}} \times 100$	≥ 96% ≥ 90% < 96% ≥ 85% < 90% < 85%	10 5 2 0

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL			10	
1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
2 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
PROSES			30	
3 Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	7.5 0

4	Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau kejahatan	Ada/ Tidak		<u>Ada</u> Tidak ada	7.5 0
5	Program pengawasan/ penarikan pekerja anak	Ada/ Tidak		<u>Ada</u> Tidak ada	7.5 0
6	Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak	Ada/ Tidak		<u>Ada</u> Tidak ada	7.5 0
HASIL					60
7	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1 : 100	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga}}{\sum \text{KDRT}}$	≥ 100 $\geq 90\% \leq 99.99\%$ < 90	30 15 0
8	Prosentase pekerja dibawah umur	$\leq 2\%$	$\frac{\sum \text{Pekerja anak usia 5 - 14th}}{\sum \text{Pekerja usia 5th ke atas}} \times 100$	$\leq 1\%$ $\geq 1\% \leq 10\%$ $> 10\%$	30 15 0

HAK ATAS KEPENDUDUKAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL			10	
1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pencatatan sipil dan kependudukan	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	10 0
PROSES			30	
2 Prosentase kepemilikan KTP-el penduduk yang telah direkam	98%	$\frac{\sum \text{KTP-el} \text{ didistribusikan}}{\sum \text{Perekaman KTP-el}} \times 100$	$\geq 98\%$ $\geq 90\% < 98\%$ $\geq 80\% < 90\%$ < 80	7.5 5.5 3.5 0
3 Prosentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran	85%	$\frac{\sum \text{Penduduk usia 0-18th ber Akta Kelahiran}}{\sum \text{Penduduk usia 0 - 18th}} \times 100$	$\geq 85\%$ $\geq 80\% < 85\%$ $\geq 75\% < 80\%$ < 75	7.5 5.5 3.5 0
4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil	≥ 1		Ada Tidak ada	7.5 0
5 Prosentase Pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	99%	$\frac{\sum \text{Pemohon layanan tertangani}}{\sum \text{Pemohon layanan}} \times 100$	$\geq 99\%$ $\geq 90\% < 99\%$ $\geq 80\% < 90\%$ < 80	7.5 5.5 3.5 0
HASIL			60	
6 prosentase penduduk memiliki KTP-el per satuan penduduk	99%	$\frac{\sum \text{penduduk usia} \geq 17 \text{ th memiliki KTP-el}}{\sum \text{penduduk usia} \geq 17 \text{ th}} \times 100$	$\geq 99\%$ $\geq 90\% < 99\%$ $\geq 80\% < 90\%$ < 80	20 10 5 0

7	Prosentase pemberian Kartu Identitas Anak (KIA), Usia 0 - 17 tahun	85%	$\frac{\sum \text{penduduk usia 0 - 17th th memiliki KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0 - 17th}} \times 100$	$\geq 85\%$ $\geq 75\% < 85\%$ $\geq 65\% < 75\%$ < 65	20 10 5 0
8	Prosentase pasangan nikah berakte perkawinan	98%	$\frac{\sum \text{Pasangan berakte kawin}}{\sum \text{pasangan nikah}} \times 100$	$\geq 98\%$ $\geq 90\% < 98\%$ $\geq 80\% < 90\%$ < 80	20 10 5 0

HAK ATAS PEKERJAAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL			10	
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai ketenaga kerjaan	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
PROSES			30	
3 Prosentase ketersediaan Balai Latihan Kerja	$\geq 1\%$	$\frac{\sum \text{Balai latihan kerja}}{\sum \text{Tenaga kerja}} \times 1,000$	$\geq 1\%$ $< 1\%$	7.5 0
4 Prosentase ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan	$\geq 55\%$	$\frac{\sum \text{Bangunan kantor pemerintah yang telah memiliki aksesibilitas}}{\sum \text{bangunan kantor pemerintah}} \times 100$	$\geq 55\%$ $\geq 50\% < 55\%$ $\geq 45\% < 50\%$ < 45	7.5 5.5 3.5 0
5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	7.5 0

6	Prosentase penanganan masalah hubungan industrial ditingkat bipartid	$\geq 60\%$	$\frac{\sum \text{Masalah Hubungan Industrial ditingkat bipartid}}{\sum \text{Masalah Hubungan Industrial}} \times 100$	$\geq 60\%$ $\geq 55\% < 60\%$ $\geq 50\% < 55\%$ < 50	7,5 5,5 3,5 0
HASIL					60
7	Prosentase Pengangguran Terbuka	$\leq 20\%$	$\frac{\sum \text{Pengangguran Terbuka}}{\sum \text{penduduk usia kerja}} \times 100$	$\leq 20\%$ $> 20\% \leq 30\%$ > 30	20 10 0
8	Angka partisipasi angkatan kerja	$\geq 85\%$	$\frac{\sum \text{Angkatan kerja usia 15th keatas}}{\sum \text{Penduduk usia 15th keatas}} \times 100$	$\geq 85\%$ $\geq 80\% < 85\%$ $\geq 70\% < 80\%$ < 70	20 10 5 0
9	Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah	$\geq 2\%$	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja penyandang Disabilitas di instansi pemerintah}}{\sum \text{tenaga kerja di instansi pemerintah}} \times 100$	$\geq 2\%$ $\geq 1\% < 2\%$ $< 1\%$	20 10 0

HAK ATAS PERUMAHAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL				10
1 Tersedianya produk hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	10 0
PROSES				30
2 Prosentase penanganan sampah	$\geq 85\%$	$\frac{\sum \text{Volume Sampah tertangani}}{\sum \text{Volume produksi sampah}} \times 100$	$\geq 85\%$ $\geq 75\% < 85\%$ $< 75\%$	4,25 2,25 0

3	Prosentase penduduk berakses air minum	$\geq 82\%$	$\frac{\sum \text{Penduduk berakses air minum}}{\sum \text{penduduk}} \times 100$	$\geq 82\%$ $\geq 75\% < 82\%$ $\geq 65\% < 75\%$ < 65	4,25 2,25 1,25 0
4	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	$\geq 98\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tinggal bersanitasi}}{\sum \text{Rumah tinggal}} \times 100$	$\geq 98\%$ $\geq 78\% < 98\%$ $\geq 58\% < 78\%$ $< 58\%$	4,25 2,25 1,25 0
5	Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan	$\geq 95\%$	$\frac{\sum \text{Bangunan ber IMB}}{\sum \text{Bangunan}} \times 100$	$\geq 95\%$ $\geq 80\% < 95\%$ $\geq 65\% < 80\%$ $< 65\%$	4,25 2,25 1,25 0
6	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik	$\geq 75\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tangga menggunakan listrik}}{\sum \text{Rumah tangga}} \times 100$	$\geq 75\%$ $\geq 70\% < 75\%$ $\geq 60\% < 70\%$ $< 60\%$	4,25 2,25 1,25 0
7	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	$\leq 86\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tangga menggunakan air bersih}}{\sum \text{Rumah tangga}} \times 100$	$\geq 86\%$ $\geq 75\% < 86\%$ $\geq 65\% < 75\%$ $< 65\%$	4,25 2,25 1,25 0
8	Program penyediaan rumah/ tempat tinggal	ada/tidak		Ada Tidak ada	4,5 0
HASIL					60
9	Prosentase Penduduk tinggal di rumah layak huni	86%	$\frac{\sum \text{Penduduk yang tinggal di rumah layak huni}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	$\geq 86\%$ $\geq 75\% < 86\%$ $\geq 65\% < 75\%$ $< 65\%$	30 20 10 0
10	Rasio pemukiman layak huni	80%	$\frac{\sum \text{Luas Pemukiman layak huni}}{\sum \text{Luas Wilayah pemukiman}} \times 100$	$\geq 80\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $\geq 60\% < 70\%$ $< 60\%$	30 20 10 0

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
STRUKTURAL			10	
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai : - Rencana Tata Ruang - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pencemaran Udara - Pemakaman - Lain-lain	Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak		Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada	2 2 2 2 2 0
PROSES			30	
2 Prosentase ketersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah	10%	$\frac{\sum \text{Luas fasilitas bermain, SOR, taman}}{\sum \text{Luas wilayah}} \times 100$	$\geq 10\%$ $\geq 5\% < 10\%$ $\geq 2\% < 5\%$ $< 2\%$	3 1,5 1 0
3 Prosentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk	80%	$\frac{\sum \text{Daya tampung TPU}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	$\geq 80\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $\geq 60\% < 70\%$ $< 60\%$	3 1,5 1 0
4 Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
6 Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media online	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0

7	Program olahraga masyarakat	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
8	Program gerakan penanaman pohon	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
9	Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
10	Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
11	Program pembinaan forum komunikasi umat beragama	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
HASIL					
12	Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (ISPU)	0 - 50		≤ 50 > 50	20 0
13	Prosentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota	50%	$\frac{\sum \text{Luas Ruang terbuka hijau}}{\sum \text{Luas wilayah}} \times 100$	≥ 50% ≥ 40% < 50% ≥ 30% < 40% < 30%	20 10 5 0
14	Penurunan Angka kriminalitas	Naik/ Turun		Tetap/ Turun Naik	20 0

RUMUS PENILAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM:

=

$$x = \sum x / n$$

Keterangan :

–

x : Nilai Rata Rata

x : Jumlah Capaian seluruh Indikator

n : Jumlah Kriteria

≥ 75 sampai dengan 100 untuk kriteria Peduli HAM

≥ 65 sampai dengan < 75 untuk kriteria Cukup Peduli HAM

≥ 50 sampai dengan < 65 untuk kriteria Mulai Peduli HAM

< 50 untuk kriteria Kurang Peduli HAM

PENJELASAN TENTANG INDIKATOR YANG DIGUNAKAN UNTUK
PENILAIAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI
MANUSIA

Agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah pengukuran, maka perlu dijelaskan indikator yang digunakan untuk menilai kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini.

A. HAK ATAS KESEHATAN

1. Struktural

- a. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan, mutu dan kualitas, pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Prosentase Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) merupakan proporsi jumlah anggaran kesehatan didalam Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) terhadap seluruh penganggaran Pembiayaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomor dan tanggal peraturan, kebijakan atau keputusan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 2.500;
- b. Rasio tenaga Dokter Spesialis per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter spesialis berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 16.000;

- c. Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Bidan berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 1.000;
- d. Rasio Perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 855;
- e. Rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk dengan Rasio ideal sebesar 1 : 16.000;
- f. Rasio Puskesmas pembantu terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu terhadap jumlah penduduk dengan Rasio ideal sebesar 1 : 1.500. Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit layanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan;
- g. Tersedianya minimal 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah terakreditasi Nasional sesuai dengan peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- h. Tersedianya 1 (satu) Puskesmas terakreditasi nasional di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- i. Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio ideal adalah 1 : 1.000
- j. Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi adalah proporsi jumlah bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap berbanding jumlah bayi di suatu daerah Kabupaten/Kota
- k. Prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah proporsi jumlah penduduk yang telah mendapatkan Jaminan

Kesehatan Nasional berbanding jumlah penduduk di suatu daerah Kabupaten/Kota.

3. Hasil

- a. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup adalah Banyaknya kematian anak berusia 0 – 4 tahun, termasuk bayi, selama tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama;
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup adalah kematian Ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup;
- c. Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dan balita dengan gizi buruk dengan balita seluruhnya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk

B. HAK ATAS PENDIDIKAN

1. Struktural

- a. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan, mutu dan kualitas, pelayanan Pendidikan kepada masyarakat;
- b. Prosentase Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) merupakan proporsi jumlah anggaran Pendidikan didalam Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) terhadap seluruh penganggaran Pembiayaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomor dan tanggal peraturan, kebijakan atau keputusan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) minimal 1 (satu) fasilitas di tingkat Kecamatan. PKBM merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) minimal 1 (satu) fasilitas di tingkat Kabupaten/Kota SKB merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (non formal);
- c. Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 1 (satu) fasilitas di tingkat Desa/ Kelurahan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan didalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal;
- d. Prosentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi minimal C adalah proporsi jumlah sekolah dasar yang telah mendapatkan kreditasi A, B, dan C dari Badan Akreditasi Nasional terhadap jumlah seluruh SD di suatu Kabupaten/Kota;

- e. Tersedianya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terakreditasi minimal C adalah proporsi jumlah SMP yang telah mendapatkan kreditasi A, B, dan C dari Badan Akreditasi Nasional terhadap jumlah seluruh SMP di suatu Kabupaten/Kota;
 - f. Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah (MI) terakreditasi minimal C adalah proporsi jumlah MI yang telah mendapatkan kreditasi A, B, dan C dari Badan Akreditasi Nasional terhadap jumlah seluruh MI di suatu Kabupaten/Kota;
 - g. Tersedianya Madrasah Tsanawiyah (MTs) terakreditasi minimal C adalah proporsi jumlah MTs yang telah mendapatkan kreditasi A, B, dan C dari Badan Akreditasi Nasional terhadap jumlah seluruh MTs di suatu Kabupaten/Kota;
 - h. Rasio Ketersediaan Guru berbanding murid pada pendidikan dasar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan perbandingan antara jumlah Siswa SD dan SMP terhadap jumlah ketersediaan tenaga guru bagi siswa SD dan SMP. Rasio yang diharapkan adalah 1 : 20 dimana 1 (satu) orang guru idealnya menangani 20 (dua puluh) orang siswa;
 - i. Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar MI dan MTs merupakan perbandingan antara jumlah Siswa MI dan MTs terhadap jumlah ketersediaan tenaga guru bagi siswa MI dan MTs. Rasio yang diharapkan adalah 1 : 15 dimana 1 (satu) orang guru idealnya menangani 15 (lima belas) orang siswa;
 - j. Rasio Ketersediaan Guru PAUD merupakan perbandingan antara jumlah Siswa PAUD terhadap jumlah ketersediaan tenaga guru PAUD. Rasio yang diharapkan adalah 1 : 15 dimana 1 (satu) orang guru idealnya menangani 15 (lima belas) murid.
3. Hasil
- a. Angka Putus Sekolah Usia pendidikan dasar adalah proporsi anak kelompok usia 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun yang sudah tidak bersekolah dan tidak melanjutkan sekolah (pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya) terhadap jumlah seluruh anak usia 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun, disuatu Kabupaten/Kota;
 - b. Angka Melanjutkan Sekolah SD/ MI ke SMP/ MTs adalah proporsi jumlah siswa yang telah lulus jenjang pendidikan SD/MI tetapi tidak

melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/ Mts) terhadap jumlah seluruh siswa yang SD/ MI yang telah lulus;

- c. Angka Melanjutkan Sekolah SMP/ MTs ke SMA/ MA adalah proporsi jumlah siswa yang telah lulus jenjang pendidikan SMP/MTs tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMA/ MA) terhadap jumlah seluruh siswa yang SMP/ MTs yang telah lulus;
- d. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/Mts terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7 hingga 15 tahun.

Angka Partisipasi Murni adalah prosentase penduduk dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah di tingkat pendidikan tertentu yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibanding APK, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Jenjang pendidikan menurut usia sekolah :

- SD/ MI : 7 – 12 tahun;
- SMP/ MTs : 13 – 15 tahun.

- e. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar adalah perbandingan jumlah penduduk yang sekolah pada tingkat pendidikan SD/ MI dan SMP/ Mts terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7 hingga 15 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan tanpa memperhitungkan umur;

- f. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari hari terhadap jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Melek huruf digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah pedesaan di Indonesia dimana masih

tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;

- Menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

C. HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Struktural

- a. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomor dan tanggal peraturan, kebijakan atau keputusan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Program pemberdayaan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas hidup, dan lain lain;
- b. Program konseling/ rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan/ kejahatan merupakan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan perlindungan berupa konseling atau rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan maupun tindak kejahatan;
- c. Program pengawasan/ penarikan pekerja anak adalah program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menekan jumlah pekerja anak, sehingga anak dapat

mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebas dari bentuk pekerjaan terburuk

- d. Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan proses rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban trafficking maupun tindak kekerasan lainnya, untuk mengembalikan harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar di lingkungan masyarakat

3. Hasil

- a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbandingan antara jumlah kasus KDRT yang terjadi terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada pada suatu daerah Kabupaten/Kota;
- b. Prosentase pekerja dibawah umur adalah proporsi jumlah pekerja anak dengan usia 5 hingga 14 tahun terhadap jumlah seluruh pekerja usia 5 tahun keatas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan sering kali anak di eksploitasi

D. HAK ATAS KEPENDUDUKAN

1. Struktural

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan, mutu dan kualitas, pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomordan tanggal peraturan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Prosentase kepemilikan KTP-*el* penduduk yang telah direkam adalah proporsi jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-*el* terhadap jumlah KTP-*el* yang telah didistribusikan kepada pemohon;

- b. Prosentase penduduk usia 0 – 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran adalah proporsi penduduk usia 0–18 tahun yang telah memiliki akte kelahiran terhadap jumlah seluruh penduduk usia 0–18 tahun di suatu Kabupaten/Kota;
- c. Fasilitasi layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil adalah ketersediaan minimal 1 (satu) pusat layanan/ posko/ ruangan/ kantor untuk mempermudah masyarakat didalam mengajukan pengaduan, permasalahan sekaligus pelayanan terkait pencatatan sipil dan kependudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Prosentase pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil adalah proporsi jumlah pemohon layanan akte kelahiran, pencatatan perkawinan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-*el*), dan akte kematian yang telah ditangani terhadap jumlah seluruh pemohon layanan pencatatan sipil dan kependudukan di suatu Kabupaten/Kota;

3. Hasil

- a. Prosentase penduduk memiliki KTP-*el* per satuan penduduk adalah proporsi penduduk dengan usia 17 tahun keatas yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhadap jumlah seluruh penduduk perusia 17 tahun keatas di suatu Kabupaten/Kota;
- b. Prosentase pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-17 tahun adalah proporsi penduduk atau anak dengan rentang usia 0-17 tahun yang telah memiliki atau mendapatkan Kartu Identitas Anak terhadap seluruh jumlah penduduk atau anak usia 0-17 tahun di suatu Kabupaten/Kota;
- c. Prosentase pasangan nikah berakte perkawinan adalah proporsi jumlah pasangan nikah yang telah memiliki akte perkawinan terhadap jumlah seluruh pasangan nikah di suatu Kabupaten/Kota.

E. HAK ATAS PEKERJAAN

1. Struktural

- a. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait ketenaga kerjaan;

- b. Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

2. Proses

- a. Prosentase ketersediaan Balai Latihan Kerja adalah prosentase antara jumlah balai latihan kerja aktif terhadap jumlah seluruh tenaga kerja di suatu Kabupaten/Kota;
- b. Prosentase ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan adalah proporsi jumlah bangunan kantor pemerintahan yang telah dilengkapi dengan fasilitas akses untuk penyandang disabilitas terhadap jumlah seluruh bangunan kantor pemerintah di suatu Kabupaten/Kota;
- c. Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas didalam pemerintahan dalam bentuk penerimaan tenaga kerja dari penyandang disabilitas didalam pemerintahan daerah;
- d. Prosentase penanganan masalah hubungan industrial ditingkat bipartid adalah proporsi penanganan/ penyelesaian masalah hubungan industrial, dengan cara perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, terhadap jumlah seluruh masalah hubungan industrial yang diterima.

3. Hasil

- a. Prosentase Pengangguran Terbuka adalah proporsi angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan terhadap seluruh penduduk usia kerja di suatu Kabupaten/Kota;
- b. Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja dari keseluruhan penduduk.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan

menghasilkan output yang tinggi pula yang mempengaruhi Pendapatan Domestik Bruto.

- c. Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten/Kota terhadap jumlah seluruh tenaga kerja pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota;

F. HAK ATAS PERUMAHAN

1. Struktural

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomor dan tanggal peraturan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Prosentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang tertangani terhadap volume produksi sampah;

Contoh penghitungan :

Volume sampah = jumlah penduduk x 800 gr/hari x 365 hari

Kabupaten A = 1.300.000 x 800 x 365 = 379.600 ton

Volume sampah yang ditangani = jumlah truk/kubik x 25 x 12

Kapasitas 1 truk = 5 ton x 25 hari x 4 trip x 12 bulan = 6.000 ton/tahun. Truk yang dimiliki 30 maka sampah yang tertangani = 180.000 ton

Rasio sampah yang tertangani = $180.000 : 379.600 = 47\%$

- b. Prosentase penduduk berakses air minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding (PAM), pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Syarat syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya;

- c. Prosentase rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah.
- d. Prosentase rumah ber IMB per satuan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
- e. Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap rumah tangga secara keseluruhan dalam suatu Kabupaten/Kota. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah mencapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan perekonomian dan kesejahteraan daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.
- f. Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah Proporsi rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap rumah tangga secara keseluruhan pada suatu Kabupaten/Kota. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan:
 - Air Hujan;
 - Air Sungai/ Danau;
 - Mata Air;
 - Air Sumur dangkal;
 - Air sumur dalam.

g. Program penyediaan rumah/ tempat tinggal bersubsidi merupakan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadidalam upaya menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat dengan memberikan bantuan subsidi perumahan.

3. Hasil

- a. Rumah layak huni per satuan penduduk adalah perbandingan rumah layak huni dengan jumlah penduduk
- b. Rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan.

G. HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

1. Struktural

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota maupun kebijakan daerah lainnya yang terkait :

- Rencana Tata Ruang
- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pencemaran Udara
- Pemakaman
- Peraturan lain terkait dengan ketersediaan fasilitas lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencantumkan judul, nomor dan tanggal peraturan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan.

2. Proses

- a. Prosentase ketersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah merupakan proporsi ketersediaan luas fasilitasbermain, Sarana Olah Raga dan taman terhadap luas wilayah suatu Kabupaten/Kota.
- b. Prosentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah merupakan proporsi daya tampung tempat pemakaman umum terhadap jumlah penduduk. Tempat Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman milik/ dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum dan berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

- c. Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum adalah merupakan kegiatan pemberian lampu penerangan di jalan umum, fasilitas umum dan pemukiman yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- d. Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah seluruh kegiatan pembangunan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kantor pelayanan, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas.
- e. Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat adalah fasilitas layanan pengaduan maupun saran dari penduduk yang menyangkut segala permasalahan yang menyangkut pelaksanaan kewajiban atau memerlukan peran dari Pemerintah Daerah maupun yang bersifat masukkan-masukkan/ ide konstruktif terkait pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Fasilitas dapat berupa posko, kotak pos, media online, SMS, dan lain-lain.
- f. Program olahraga masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan olah raga untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan berprestasi. Program ini dapat terlihat dengan jumlah organisasi olahraga formal yang dibentuk oleh masyarakat, kegiatan olah raga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan sebagainya.
- g. Program gerakan penanaman pohon adalah kegiatan-kegiatan penanaman pohon yang di prakarsai dan didanai dengan Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah untuk menciptakan lingkungan yang hijau, udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat
- h. Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah menjadi barang atau hal lain seperti : bahan bangunan, pakan ternak, gas methan, pupuk, dan lain lain, yang bermanfaat, aman dan sehat bagi masyarakat maupun lingkungan. Program kegiatan ini di prakarsai dan dibiayai oleh Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah.
- i. Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah penyediaan layanan/ fasilitas melalui media teknologi informasi dan

komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan masukan dan saran-saran terkait pembangunan di wilayahnya.

- j. Program pembinaan forum komunikasi umat beragama adalah kegiatan-kegiatan pembinaan melalui forum komunikasi antar umat beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna menciptakan sikap saling toleransi dan kerukunan antar umat beragama sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif.
- k. Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Hasil

- a. Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah tingkat kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti baik yang timbul dari sumber-sumber alam maupun karena kegiatan manusia.
- b. Prosentase ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau merupakan kawasan perlindungan yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi;
- Berbentuk hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- c. Penurunan Angka kriminalitas adalah penurunan rata-rata kejadian dalam satu bulan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk berbagai kategori seperti: curanmor, perkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI
MANUSIA

LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan/
Layanan Kesehatan :

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2 Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

- Jumlah APBD tahun pelaporan Rp.

- Jumlah Anggaran Kesehatan tahun pelaporan Rp.

- 3 Ketersediaan tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter

- 4 Ketersediaan tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis

- 5 Ketersediaan Bidan per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Bidan

- 6 Ketersediaan Perawat per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Perawat
- 7 Ketersediaan Puskesmas per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Puskesmas
- 8 Ketersediaan Puskesmas Pembantu per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Puskesmas Pembantu
- 9 Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakreditasi nasional
- Jumlah RSUD terakreditasi nasional
- 10 Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN) di tingkat kecamatan
- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas terakreditasi nasional
 - Jumlah kecamatan
- 11 Ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk
- Jumlah penduduk
 - Jumlah tempat tidur
- 12 Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi
- Jumlah bayi yang mendapatkan IDL
 - Jumlah bayi
- 13 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jumlah Kepesertaan JKN
 - Jumlah Penduduk
- 14 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran
- Angka Kematian Bayi
 - Jumlah Kelahiran Hidup
- 15 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
- Angka Kematian Ibu
 - Jumlah Kelahiran Hidup

16 Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita

- Jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk
- Jumlah balita

Demikian data capaian di bidang kesehatan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....
Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(*Nama.....*)

LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan/ layanan pendidikan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Jumlah APBD di tahun pelaporan Rp.
- Jumlah Anggaran Kesehatan di tahun pelapor Rp.

3 Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan

- Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM
- Jumlah Kecamatan

4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota

- Jumlah SKB

5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan

- Jumlah Desa dan Kelurahan
- Jumlah PAUD

6 Tersedianya Sekolah Dasar Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah SD terakreditasi A, B, dan C
- Jumlah seluruh SD

- 7 Tersedianya Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah SMP terakreditasi A, B, dan C
 - Jumlah seluruh SMP
- 8 Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah MI terakreditasi A, B, dan C
 - Jumlah seluruh MI
- 9 Tersedianya Madrasah Tsanawiyah Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah MTs terakreditasi A, B, dan C
 - Jumlah seluruh MTs
- 10 Ketersediaan Guru berbanding murid pada pendidikan dasar SD dan SMP
- Jumlah Siswa SD dan SMP
 - Jumlah Guru SD dan SMP
- 11 Ketersediaan Guru MI dan MTs berbanding murid
- Jumlah Siswa MI dan MTs
 - Jumlah Guru MI dan MTs
- 12 Ketersediaan Guru PAUD berbanding murid
- Jumlah Siswa PAUD
 - Jumlah Guru PAUD
- 13 Angka Putus Sekolah usia pendidikan dasar
- Jumlah Siswa putus sekolah usia 7-12th dan 13-15th
 - Jumlah Siswa usia 7-12th dan 13-15th
- 14 Angka melanjutkan sekolah SD/ MI ke SMP/MTs
- Jumlah lulusan SD dan MI yang melanjutkan
 - Jumlah seluruh siswa lulus SD dan MI
- 15 Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/MA
- Jumlah lulusan SMP dan MTs yang melanjutkan
 - Jumlah seluruh siswa lulus SMP dan MTs
- 16 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar'
- Jumlah siswa usia 7-12th dan 13-15th
 - Jumlah penduduk usia 7-12th dan 13-15th

LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1 Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

3 Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

4 Program konseling/rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan/kejahatan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

5 Program pengawasan/penarikan pekerja anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

6 Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

7 Rasio terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Jumlah rumah tangga
- Jumlah kekerasan dalam rumah tangga

8 Kasus pekerja di bawah umur

- Jumlah pekerja anak usia 5-14th
- Jumlah pekerja usia 5th keatas

Demikian data capaian di bidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....
Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pencatatan Sipil dan Kependudukan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 Prosentase kepemilikan KTP-el penduduk yang telah direkam

- Jumlah KTP-el yang telah didistribusikan
- Jumlah KTP-el yang telah direkam

3 Prosentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran

- Jumlah penduduk usia 0-18th yang memiliki akte
- Jumlah penduduk usia 0-18th

4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah fasilitas layanan kependudukan dan capil

5 Pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah pemohon layanan yang tertangani
- Jumlah seluruh pemohon layanan

6 Penduduk memiliki KTP-el per satuan penduduk

- Jumlah penduduk usia 17th ke atas memiliki KTP-el
- Jumlah penduduk usia 17th ke atas

7 Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA), Usia 0 - 17 tahun

- Jumlah penduduk usia 0 - 17th memiliki KIA
- Jumlah penduduk usia 0 - 17th

8 Pasangan nikah berakte perkawinan

- Jumlah pasangan nikah berakte kawin
- Jumlah pasangan nikah

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,

Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(*Nama.....*)

LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai ketenaga kerjaan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK)

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....

3 Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK)

- Jumlah Balai Latihan Kerja

- Jumlah tenaga kerja

4 Ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan kantor pemerintahan

- Jumlah bangunan kantor pemerintahan yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

- Jumlah bangunan kantor instansi pemerintah

5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....

LAPORAN HAK ATAS PERUMAHAN

1 Tersedianya produk hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 Prosentase penanganan sampah

- Volume sampah yang tertangani

- Volume produksi sampah

3 Penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk

4 Prosentase rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal

5 Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan

- Jumlah bangunan ber IMB

- Jumlah bangunan

6 Prosentase rumah tangga menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga

7 Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga

8 Program penyediaan rumah tempat tinggal

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis program kegiatan yang dilakukan

.....
.....

9 Rumah layak huni per satuan penduduk

- Jumlah rumah layak huni

- Jumlah keluarga

10 Pemukiman layak huni

- Jumlah pemukiman layak huni

- Jumlah wilayah pemukiman

Demikian data capaian di bidang perumahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....,

Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai :

- Rencana tata ruang

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

- Pencemaran udara

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

- Pemakaman

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

- Peraturan lain terkait lingkungan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

2 Ketersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah

- Luas fasilitas bermain, SOR, taman

- Luas wilayah

3 Tempat pemakaman umum per satuan penduduk

- Jumlah daya tampung TPU

- Jumlah penduduk

4 Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum

Ada

Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....
.....

5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Ada

Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....
.....

6 Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media online

Ada

Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis fasilitas yang disediakan

.....
.....

7 Program olah raga masyarakat

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

8 Program penanaman pohon

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

9 Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

10 Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

11 Program pembinaan forum komunikasi umat beragama

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan

.....

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI
MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)
Jalan
Telepon Faksimili
Laman : Email.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR :

Pada hari initanggalbulan.....tahun....., telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Data dan Dokumen Penilaian Kabupaten/ Kota berdasarkan Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor, yang meliputi :

- 1 Pemeriksaan keabsahan dokumen;
- 2 Pemeriksaan relevansi (kesesuaian) Laporan dengan data pendukung
- 3 Koreksi aritmatika

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka kami melaporkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Kabupaten/ Kota Dengan hasil **memenuhi /tidak memenuhi** persyaratan untuk dilanjutkan ke proses penilaian.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penanggung jawab,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Pemeriksa,
Kepala Bidang HAM

(nama lengkap.....)
NIP.

(nama lengkap.....)
NIP.

Mengetahui/ menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi

(nama lengkap.....)
NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY